

## SUMBANGSIH WAKAF DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Ahmad Mundzir

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْمَسَاءِ وَالصَّبَاحِ، أَلْحَمْدُ وَأَشْكُرُهُ بِالْعُدْوِ وَالرَّوَّاحِ،  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يَعْلَمُ مَا فِي الْبَيْرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَدْرُوهُ الرِّيَّاحُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  
سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَأَحَ لُهُ الْفَلَاحُ ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَبَارَكَ  
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أما بعد:  
فِيهَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ اللَّهُ  
تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لَنْ تَتَّالُوا الْبَيْرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا  
تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Ma'asyiral Hadirin, jama'ah Jumah, hafidzakumullah.*

Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri dan juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Semoga ketakwaan kita akan selalu terbawa sehingga kelak dapat menghantarkan kita saat dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan meninggal *husnul khatimah*, *amin ya Rabbal Alamin*.

**Hadirin, hafidzakumullah.** Ketika orang sudah meninggal, yang dia handalkan bukan lagi jabatannya selama di dunia, bukan lagi harta

yang pernah ia kumpulkan, istri yang cantik, anak yang cerdas, bukan, tapi hanya amal ibadah yang menemani dia. Orang-orang yang dia sayangi paling mentok hanya sampai mulut liang lahat. Selepas itu, setelah ditutup dengan tanah, semua orang-orang yang disayangi akan pulang. Tinggal amal ibadahnya lah yang setia menemani.

Amal ibadah apa yang bisa menemani orang yang sudah meninggal yang selalu kita harapkan itu? Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

Artinya:

*“Amal dan kebaikan-kebaikan yang akan menyusul, menemani orang mu’min setelah ia mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebar, atau anak shalih yang ia tinggalkan, atau mushaf al-Quran yang ia wariskan, atau masjid yang ia bangun, rumah yang ia sediakan untuk ibnu sabil, atau sungai yang pernah ia alirkan, atau shadaqah yang ia keluarkan dari hartanya ketika ia masih sehat dan masih hidup. Itu semua akan menyusul dan menemani seseorang setelah ia mati.”* (HR Ibnu Majah)

Hadirin...

Salah satu tujuh amal di atas adalah menyedekahkan harta yang mengalir terus menerus. Menurut ulama, wakaf adalah sedekah jariyah

yang pahalanya mengalir terus menerus jika dilihat dari aspek bahwa yang diwakafkan menjadi stagnan, hanya boleh dimanfaatkan saja.

Selain wakaf bermanfaat menjadi teman amal ketika kita meninggal kelak, wakaf telah terbukti memajukan umat islam. Misalnya ada orang yang wakaf untuk dibuat sebagai jalan, selama ada orang yang lewat di atas jalan tersebut, baik untuk kepentingan ibadah ke masjid, pergi ke tempat kerja, silaturahmi dan lain sebagainya, pahalanya akan mengalir terus menerus.

Belum lagi ada berapa banyak wakaf untuk masjid, sekolah, kuburan, pondok pesantren dan lain sebagainya, terbukti telah membantu masyarakat Indonesia. Maka, wakaf mempunyai akses dua manfaat sekaligus, yaitu di akhirat pahalanya akan menemani, di dunia bisa memakmurkan dan memajukan pembangunan bangsa kita tercinta Indonesia.

*Ma'asyiral hadlirin, hafidzakumullah*

Wakaf merupakan sebuah amal ibadah yang sudah ada sejak masa Rasulullah ﷺ. Sahabat Abu Thalhah al-Anshari pernah mewakafkan sebidang kebun, padahal kebun tersebut merupakan salah satu harta yang sangat dicintainya, karena kebun tersebut pesis menghadap ke Masjid Nabawi, bahkan Rasulullah pernah memasuki kebun tersebut hanya sekedar meminum airnya saja, saking bagusnya kebun tersebut. Namun setelah turun ayat:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS Ali Imran: 92).

Setelah mendengar ayat tersebut, sahabat Thalhah segera datang kepada Nabi untuk *sowan* lalu mewakafkan tanahnya tersebut. Jadi, wakaf terkadang memang terasa berat, tidak ringan. Siapa di antara kita yang tidak menyukai harta kita yang kita anggap istimewa. Tapi saat itu pula justru kita dihimbau untuk memberikan harta tersebut supaya kita meraih predikat *al-birr* (kebaikan).

Dalam melakukan wakaf, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya aspek sosial dan aspek hukum. *Pertama*, dari aspek sosial, orang yang hendak berwakaf harus berfikir terlebih dahulu dengan membaca kebutuhan masyarakat setempat supaya harta yang diwakafkan menjadi lebih bermanfa’at, jangan sampai ada orang wakaf masjid tapi letaknya 50 meter dari masjid sebelumnya, jadi tidak bisa menjadi baik, malah bisa menimbulkan saingan antar jama’ah, mungkin diarah menjadi TPQ jika belum ada, atau klinik kesehatan atau sebagainya, tidak harus masjid kalau memang sudah ada dan cukup.

*Kedua*, aspek hukum, yaitu orang yang hendak wakaf harus memperhatikan tata cara berwakaf yang baik dan benar, sehingga tidak sampai merepotkan pengelola wakaf (*nazhir*) di kemudian hari. Contoh, ada orang ingin berwakaf lalu ia menyerahkan tanah dengan bahasa “saya wakafkan tanah ini saya jadikan masjid” maka

konsekwensi hukumnya tanah tersebut hanya bisa dijadikan masjid tidak boleh yang lain, baik itu sarana prasarana masjid, toilet atau yang lain. Berbeda dengan mengatakan “saya wakafkan tanah ini untuk keperluan masjid.”, maka akibat hukumnya, pengelola lebih bebas mengelola tanah tersebut baik untuk dijadikan masjid atau untuk kebutuhan masjid, misalnya toko, laundry dan lain sebagainya. Demikian menurut para ulama fikih. Cara termudah bagi orang awam yang akan wakaf, hendaknya sambil berkonsultasi dengan ulama setempat supaya wakafnya tepat sasaran sehingga dapat memajukan bangsa Indonesia, bermanfaat di dunia dan pahalanya terbawa sampai di akhirat.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَجَعَلَنِيْ وَايَاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الْتَوَّابُ الرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ. أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ،  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَسِعَ عِلْمُهُ.